



PUTUSAN

Nomor: 139-K/PM.I-01/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF
Pangkat / NRP : Kopda / 31970353830876
Jabatan : Ta Operator Komputer Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM
Kesatuan : Kesdam IM
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 07 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kesdam IM, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-47/A-36/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/68-21/Pera/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/129-K/AD/X/2011 tanggal Oktober 2011.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/185-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/309-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/347-K/PM.I-01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/114-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/129-K/AD/X/2011 tanggal Oktober 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa surat :

- Surat keterangan Kakesdam IM Nomor: SK/15/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Terdakwa A.n Kopda Muhammad Yusuf NRP.31970353830876, jabatan Ta Oprator Komputer Denkeslap Kesdam IM telah meninggalkan kesatuan / tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) TMT. 02 April 2011 s/d sekarang ini belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan saat surat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 3 Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam rangkaian waktu yang tidak terputus di dalam tahun 2011 di Kesdam IM, Kuta Alam Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31970353830876 yang sudah tidak berdinas aktif lagi di Kesdam IM dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Ta Oprator Komputer Denkeslap Kesdam IM.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesdam IM terhitung mulai tanggal 2 April 2011 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesdam IM tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Satuan Kesdam IM tidak memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun via telephon kekesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesdam IM Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian, dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Satuan Kesdam IM terhitung mulai tanggal 2 April 2011 sampai dengan surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 3 Oktober 2011 atau selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari dan Kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan NKRI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 139-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/1181/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1293/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/448/IV/2012 tanggal 13 April 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

. Bahwa sesuai Surat Kakesdam IM Nomor: B/406/IV/2012 tanggal 17 April 2012, dilaporkan bahwa Terdakwa Kopda Muhammad Yusuf NRP.31970353830876 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: MUHAMMAD ISKANDAR; Pangkat/NRP: Serka, 21000022251179; Jabatan: Ba Urpam Si Tuud Kesdam IM; Kesatuan: Kesdam IM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 21 Nopember 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kesdam IM, Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 Saksi dilapori Provost Kesdam IM bahwa pada tanggal 02 April 2011 Terdakwa tidak hadir dalam latihan bela diri Yoong Modo di Lapangan Neusu, Banda Aceh, tanpa ada ijin Dansat.
3. Bahwa kemudian pada hari itu juga Saksi selaku Ba Urpam Kesdam IM lalu mengecek ke Lapangan Jasdram IM Neusu Banda Aceh, dan ternyata benar bahwa Terdakwa tidak hadir dalam Latihan Yoong Modo di Lapangan Neusu Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aceh tanpa izin Dansat, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam IM tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan Kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Banda Aceh dan meminta bantuan kepada satuan samping dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kesdam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II : Nama lengkap: PANUS SEVEN SIDABUTAR; Pangkat/NRP: Sertu/31960020790674; Jabatan: Ba Urpers Mil Si Tuud Kesdam IM; Kesatuan: Kesdam IM; Tempat, tanggal lahir: Pematang Siantar, 07 Juni 1974; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama PHB, Lamprit, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan di Kesdam IM, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari laporan Provost Kesdam IM pada tanggal 03 April 2011, dan kemudian setelah dilakukan pengecekan ke tempat latihan bela diri Yoong Modo di Lapangan Neusu, Banda Aceh, yang mana Terdakwa seharusnya berada, ternyata benar bahwa Terdakwa tidak hadir dalam latihan bela diri Yoong Modo tanpa izin Dansat, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam IM tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan Kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Banda Aceh dan meminta bantuan kepada satuan samping dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kesdam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- Surat Keterangan Kakesdam IM Nomor: SK/15/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menerangkan bahwa Kopda Muhammad Yusuf NRP.31970353830876, Ta Operator Komputer Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM, telah meninggalkan kesatuan / tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) TMT. 02 April 2011 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan Kesdam IM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh putusan.mahkamahagung.go.id memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Dik Secata TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP. 31970353830876 bertugas di Kesdam IM Banda Aceh sebagai Ta Operator Komputer Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada tanggal 02 April 2011 Terdakwa yang seharusnya berada di Lapangan Jasdam IM, Neusu, Banda Aceh, untuk mengikuti Latihan Bela Diri Yoong Modo, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam latihan bela diri Yoong Modo di Lapangan Jasdam IM, Neusu, Banda Aceh, tanpa ada ijin dari Dansat.

3. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam IM tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan Kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Banda Aceh dan meminta bantuan kepada satuan samping dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absensia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 26 April 2012 secara terus menerus selama 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kesdam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
 - . Dalam waktu damai.
 - . Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Militer"
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui Dik Secata TNI AD. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopda NRP. 31970353830876 bertugas di Kesdam IM Banda Aceh sebagai Ta Operator Komputer Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Kesdam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/68-21/Pera/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Muhammad Yusuf NRP.31970353830876, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kesdam IM, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 02 April 2011 Terdakwa yang seharusnya berada di Lapangan Jasdarm IM, Neusu, Banda Aceh, untuk mengikuti Latihan Bela Diri Yoong Modo, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam latihan bela diri Yoong Modo di Lapangan Jasdarm IM, Neusu, Banda Aceh, tanpa ada ijin dari Dansat.
- b. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam IM tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon, dan Kesatuan juga telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kota Banda Aceh dan meminta bantuan kepada satuan samping dengan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.
- d. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan Kesdam IM tanpa izin Kakesdam IM ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Kesdam IM tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 02 April 2011, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Kesdam IM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 02 April 2011 Terdakwa yang seharusnya berada di Lapangan Jasdram IM, Neusu, Banda Aceh, untuk mengikuti Latihan Bela Diri Yoong Modo, ternyata Terdakwa tidak hadir dalam latihan bela diri Yoong Modo di Lapangan Jasdram IM, Neusu, Banda Aceh, tanpa ada ijin dari Dansat.
- b. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam IM.
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absentia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 26 April 2012 secara terus menerus selama 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer putusan.mahkamahagung.go.id agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Kakesdam IM selaku Annum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya dan tidak mengikuti Latihan Bela Diri Yoong Modo yang telah diperintahkan kepadanya. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- Surat Keterangan Kakesdam IM Nomor: SK/15/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menerangkan bahwa Kopda Muhammad Yusuf NRP.31970353830876, Ta Operator Komputer Denkeslap IM 03.01 Kesdam IM, telah meninggalkan kesatuan / tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) TMT. 02 April 2011 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan Kesdam IM;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: MUHAMMAD YUSUF, Kopda NRP 31970353830876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat Keterangan Kakesdam IM Nomor: SK/15/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Ketua
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)